



**PUTUSAN**  
**Nomor 347 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**PROBOLINGGO**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28, Probolinggo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK-35.13/III/2020, tanggal 13 Maret 2020;

**II. BAGUS NUGROHO INDRAMASTIAN**, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karangdalem, RT 001 RW 001, Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Johannes Dipa Widjaja & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**1. MIKE ROCHMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Payung Asri Barat III/28 A, RT 010 RW 001, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanak, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**2. WASIAT AKBAR PERMANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Payung Asri Barat III/28 A, RT 010 RW 001, Kelurahan Pudukpayung,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2020



Kecamatan Banyumanak, Kota Semarang, pekerjaan tidak bekerja;

Keduanya diwakili oleh kuasa Resa Bayun Sarosa, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RBS & Partners, beralamat di Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

**Para Termohon Kasasi;**

**Dan**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. REGION VIII/JAWA 3**, tempat kedudukan di Menara Mandiri Tunjungan Plaza II Lantai 16, Jalan Basuki Rachmat 02-04, Surabaya, yang diwakili oleh R. Erwan Djoko Hermawan, jabatan Regional CEO Region VIII/Jawa-3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Roellis Prasetyo, S.H., jabatan *Team Leader* pada *Regional Legal Team – Region VIII/Jawa-3* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BSJ.R08.BSH/LO.1863/2019, tanggal 30 September 2019;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 567/Desa Kedungdalem, tanggal 01 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 35/1998 tanggal 10 Juli 1998, luas 966 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Bambang Sukarno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 567/Desa Kedungdalem, tanggal 01 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 35/1998 tanggal 10 Juli 1998, luas 966 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Bambang Sukarno;
4. Menjatuhkan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur (tidak jelas);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 19 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 32/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020, dan diterima masing-masing pada tanggal 02 Maret 2020 dan 28 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020 dan 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020 dan 24 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

**Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:**

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Tergugat sekarang Pemohon Kasasi I;
- Menyatakan sah segala hal yang diterbitkan Keputusan oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 567/Desa Kedungdalem tanggal 1 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 35/1998 tanggal 10 Juli 1998, luas 966 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sukarno;
- Menghukum Para Penggugat, sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

**Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi 1;
2. Membatalkan putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 07 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sejak tanggal 4 Desember 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- Bahwa *in casu* Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor: 109/G/2019/PTUN.SBY., yaitu setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tanpa terlebih dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat melakukan upaya administratif;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 19 November 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO**, dan Pemohon Kasasi II: **BAGUS NUGROHO INDRASTIAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Februari 2020, yang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 19 November 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)